



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANTON LAIPANDIN BIN ALMARHUM RASUL;**
 2. Tempat lahir : Suka Baru;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 September 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum Kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 2 Mei 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anton Laipandin Bin Rasul (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anton Laipandin Bin Rasul (Alm) selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk “miss olla” warna biru muda dan terdapat beberapa bercak kotoran pada baju;
 - 1 (satu) lembar baju kaos setengah lengan tanpa merk, berwarna hitam pada bagian badan dan warna merah pada bagian lengan serta terdapat gambar wanita berhijab pada bagian depan baju dengan tulisan “you go girls”;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek tanpa merk, warna biru dongker, dengan motif garis putih dan lingkaran putih pada bagian tengah depan dan motif garis putih pada kedua lengan;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek merk “C3” warna biru kombinasi putih dengan motif sobek-sobek pada bagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana cargo pendek merk “mick casual” berwarna hitam dan terdapat gambar tengkorak dengan motif garis-garis putih beserta tulisan “mick casual” pada kantong samping sebelah kanan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk “VIVO Y91C” warna merah kombinasi pink pada bagian belakang dan warna hitam polos pada bagian depan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya permohonan kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm



2. Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anton Laipandin Bin Rasul (alm) pada bulan November 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya dalam rentang tahun 2022 hingga 2023 bertempat di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 28 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-05122018-0009 tanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh H. Juhirjo, S.H.,M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa via *whatsapp* dengan berkata "*lagi ngapain? datang main ke rumah*" dan dijawab Anak Korban "*iya*". Kemudian sekira pukul 15.20 WIB Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, lalu Anak Korban duduk di atas kasur tempat tidur rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata "*udah makan belum?*" dan Anak Korban jawab "*sudah*" dan Terdakwa berkata "*sayang aku mintak payudara kamu*" dan Anak Korban jawab "*tidak mau*" dan Anak Korban berdiri untuk pergi, tetapi Terdakwa menahan Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban sehingga Anak Korban langsung terduduk kembali diranjang tempat tidur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menahan tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa membuka ikat baju Anak Korban hingga terlepas dan turun sebatas pinggul Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat baju dalaman Anak Korban hingga sebatas dada dan tangan kanan Terdakwa masuk masuk ke sela-sela BH Anak Korban dan meraba-meraba serta meremas

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa kembali meraba dan meremas payudara kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban berkata “kalo kamu kayak gini terus saya tidak mau lagi sama kamu” dan Terdakwa pun melepaskan tangan Terdakwa dari payudara Anak Korban. Setelah itu Anak Korban merapikan bajunya dan pergi meninggalkan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abu Daud Bin Abu Naim melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Putri Hijau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah di persidangan didampingi ayah kandungnya Abu Daud pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena berpacaran;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyentuh dan meremas payudara Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak dua kali, pertama kali terjadi pada Bulan November tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, lalu kejadian kedua terjadi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan Anak Korban lupa hari dan tanggalnya namun seluruhnya terjadi di rumah Terdakwa di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa kejadian pertama diawali saat Terdakwa menghubungi dan mengajak Anak Korban main dan setiba di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan ibu Terdakwa lalu menuju ke dapur untuk menemui Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan celana levis pendek motif robek-robek pada bagian depan, selanjutnya Anak Korban duduk di atas sebuah ranjang tempat tidur yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa juga duduk mendekati Anak Korban sambil berkata “aku mau minta payudara kamu” sehingga Anak Korban kaget dan mengatakan “tidak mau”;
 - Bahwa Anak Korban langsung berdiri hendak pergi meninggalkan Terdakwa, tapi Terdakwa menahan Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban sehingga Anak Korban langsung terduduk kembali di ranjang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa menahan tangan sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka ikat baju Anak Korban sehingga baju yang Anak Korban gunakan terlepas dan turun hingga sebatas pinggul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dalaman Anak Korban hingga sebatas dada dan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk melalui sela-sela BH (*breast holder*) yang Anak Korban gunakan lalu Terdakwa meraba dan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan sesekali mencium pipi Anak Korban kemudian meraba dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menepis sambil berkata “kalau kamu kayak gini terus aku tidak mau lagi sama kamu” akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya;
 - Bahwa kejadian kedua diawali saat Terdakwa mengajak Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa, setibanya di sana Anak Korban memarkirkan motor lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Anak Korban dan masuk ke dalam kamar sehingga Anak Korban ikut masuk ke dalam kamar dengan tujuan mengambil kembali kunci motor tersebut;
 - Bahwa saat Anak Korban di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan tangan sebelah kanan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga Anak Korban terduduk di atas ranjang tempat tidur lalu Terdakwa juga duduk disamping Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa langsung merangkul Anak Korban dengan tangan kanannya lalu tangan kirinya meraba payudara sebelah kanan Anak Korban dan meremasnya sebanyak 3 (tiga) kali sambil mencium pipi sebelah kanan dan sebelah kiri Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menahan tangan Terdakwa kemudian menyikut bagian perut Terdakwa sehingga rangkulan dan remasan tangan Terdakwa terlepas dan Anak Korban langsung berdiri kemudian mengambil kunci sepeda motor lalu pulang ke rumah;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh ayah kandung Anak Korban setelah Saksi Doni memberi tahu isi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban di aplikasi *facebook*;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan tidak berharga;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada 28 Mei 2007 dan masih bersekolah di kelas X SMKN 10 Bengkulu Utara;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil kunci sepeda motor Anak Korban dan masuk ke dalam kamar melainkan Anak Korban sendiri yang masuk ke dalam kamar dan kunci motor tersebut masih dipegang Anak Korban;
Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
Terhadap keterangan Anak Korban selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Abu Daud Bin Abu Naim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diberi tahu oleh Saksi Abadi hasil tangkapan layer/screenshot aplikasi *facebook* yang berisi percakapan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur/berhubungan badan dan Terdakwa juga menanyakan apa yang dirasakan Anak Korban saat Terdakwa meremas payudaranya;
 - Bahwa setelah dikonfirmasi awalnya Anak Korban tidak mengakuinya lalu ke esokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban mengaku kepada istri Saksi bahwa Terdakwa telah meremas payudara Anak Korban
 - Bahwa Anak Korban lahir pada 28 Mei 2007 dan masih bersekolah di kelas X SMKN 10 Bengkulu Utara;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Doni Bin Herman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena dahulu pernah berpacaran dengan Anak Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak sengaja membuka akun *messenger facebook* milik Anak Korban yang masih ada di *handphone* Saksi, dan saat itu Saksi membaca percakapan dari akun bernama "Mbk Sel" milik Anak Korban dan akun bernama "Ali Pandi" milik Terdakwa;
 - Bahwa isi percakapan tersebut intinya akun Terdakwa pada pokoknya mengatakan "padek kn pas gek kmr ee" (enak kan pas dikamar tadi?) dan kalimat "pas papa maen kn nenen mama lk hhhheee" (pas papa mainkan payudara mama);
 - Bahwa Saksi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada Anak Korban sehingga Saksi memberitahukan kepada orang tua Anak Korban namun karena Saksi tidak memiliki kontak orang tuanya maka Saksi mengirimkan percakapan tersebut kepada akun *messenger* Saksi Abadi;
 - Bahwa Anak Korban masih bersekolah di kelas X SMKN 10 Bengkulu Utara;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Abadi Bin Ali Hanapih, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.34 WIB Saksi Doni mengirimkan pesan berupa hasil tangkapan layer percakapan *messenger* antara Anak Korban dengan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi membuka dan membaca pesan tersebut yang mana isi isi percakapan tersebut intinya akun Terdakwa mengatakan "padek kn pas gek kmr ee" (enak kan pas dikamar tadi?) dan kalimat "pas papa maen kn nenen mama lk hhhheee" (pas papa mainkan payudara mama);
- Bahwa Saksi memberi tahu hal tersebut kepada Saksi Abu Daud kemudian Saksi Abu Daud memanggil Saksi Doni untuk memperlihatkan isi percakapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-05122018-0009 tanggal 05 Desember 2018 yang ditandatangani oleh H. Juhirjo, S.H., M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan bahwa Anak Korban masih berusia 15 tahun dan lahir pada tanggal 28 Mei 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyentuh dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak dua kali, pertama kali terjadi pada Bulan November tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, seluruhnya terjadi di rumah Terdakwa di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa menghubungi dan mengajak Anak Korban main dan setiba di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan ibu Terdakwa lalu menuju ke dapur untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan celana levis pendek motif robek-robek pada bagian depan, selanjutnya Anak Korban duduk di atas sebuah ranjang tempat tidur yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa juga duduk mendekati Anak Korban sambil berkata "aku mau mintak payudara kamu";
- Bahwa Anak Korban menolak dan langsung berdiri hendak pergi tapi Terdakwa menahan Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban sehingga Anak Korban langsung terduduk kembali di ranjang kemudian Terdakwa menahan tangan sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka ikat baju Anak Korban sehingga baju yang Anak Korban gunakan terlepas dan turun hingga sebatas pinggul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dalaman Anak Korban hingga sebatas dada dan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk melalui sela-sela BH (*breast holder*) yang Anak Korban gunakan lalu Terdakwa meraba dan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan sesekali mencium pipi Anak Korban kemudian meraba dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menepis sambil berkata “kalau kamu kayak gini terus aku tidak mau lagi sama kamu” akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya;
 - Bahwa kejadian kedua diawali saat Terdakwa mengajak Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa, setibanya di sana Anak Korban memarkirkan motor lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa saat Anak Korban di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan tangan sebelah kanan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga Anak Korban terduduk di atas ranjang tempat tidur lalu Terdakwa juga duduk disamping Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa langsung merangkul Anak Korban dengan tangan kanannya lalu tangan kirinya meraba payudara sebelah kanan Anak Korban dan meremasnya sebanyak 3 (tiga) kali sambil mencium pipi sebelah kanan dan sebelah kiri Anak Korban;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menarik tangan Anak Korban supaya Anak Korban tidak bisa lari dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyentuh dan meremas payudara Anak Korban karena Terdakwa nafsu dengan tubuh Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban masih bersekolah di kelas X SMKN 10 Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk “miss olla” warna biru muda dan terdapat beberapa bercak kotoran pada baju;
2. 1 (satu) lembar baju kaos setengah lengan tanpa merk, berwarna hitam pada bagian badan dan warna merah pada bagian lengan serta terdapat

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar wanita berhijab pada bagian depan baju dengan tulisan “you go girls”;

3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek tanpa merk, warna biru dongker, dengan motif garis putih dan lingkaran putih pada bagian tengah depan dan motif garis putih pada kedua lengan;
4. 1 (satu) lembar celana levis pendek merk “C3” warna biru kombinasi putih dengan motif sobek-sobek pada bagian depan;
5. 1 (satu) lembar celana cargo pendek merk “mick casual” berwarna hitam dan terdapat gambar tengkorak dengan motif garis-garis putih beserta tulisan “mick casual” pada kantong samping sebelah kanan;
6. 1 (satu) unit handphone merk “VIVO Y91C” warna merah kombinasi pink pada bagian belakang dan warna hitam polos pada bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyentuh dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak dua kali, pertama kali terjadi pada Bulan November tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, seluruhnya terjadi di rumah Terdakwa di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa menghubungi dan mengajak Anak Korban main dan setiba di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan ibu Terdakwa lalu menuju ke dapur untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan celana levis pendek motif robek-robek pada bagian depan, selanjutnya Anak Korban duduk di atas sebuah ranjang tempat tidur yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa juga duduk mendekati Anak Korban sambil berkata “aku mau mintak payudara kamu”;
- Bahwa Anak Korban menolak dan langsung berdiri hendak pergi tapi Terdakwa menahan Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban sehingga Anak Korban langsung terduduk kembali di ranjang kemudian Terdakwa menahan tangan sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka ikat baju Anak Korban sehingga baju yang Anak Korban gunakan terlepas dan turun hingga sebatas pinggul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dalaman Anak Korban hingga sebatas dada dan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk melalui sela-sela BH (*breast holder*) yang Anak Korban gunakan lalu Terdakwa meraba dan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan sesekali mencium pipi Anak Korban kemudian meraba dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menepis sambil berkata “kalau kamu kayak gini terus aku tidak mau lagi sama kamu” akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa kejadian kedua diawali saat Terdakwa mengajak Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa, setibanya di sana Anak Korban memarkirkan motor lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan tangan sebelah kanan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga Anak Korban terduduk di atas ranjang tempat tidur lalu Terdakwa juga duduk disamping Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa langsung merangkul Anak Korban dengan tangan kanannya lalu tangan kirinya meraba payudara sebelah kanan Anak Korban dan meremasnya sebanyak 3 (tiga) kali sambil mencium pipi sebelah kanan dan sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menarik tangan Anak Korban supaya Anak Korban tidak bisa lari dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyentuh dan meremas payudara Anak Korban karena Terdakwa nafsu dengan tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada 28 Mei 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anton Laipandin Bin Almarhum Rasul, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

- b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyentuh dan meremas payudara Anak Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak dua kali, pertama kali terjadi pada Bulan November tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, seluruhnya terjadi di rumah Terdakwa di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Kejadian pertama Terdakwa menghubungi dan mengajak Anak Korban main dan ketika di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan ibu Terdakwa lalu menuju ke dapur untuk menemui Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengenakan celana levis pendek motif robek-robek pada bagian depan, selanjutnya Anak Korban duduk di atas sebuah ranjang tempat tidur yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa juga duduk mendekati Anak Korban sambil berkata “aku mau minta payudara kamu” namun Anak Korban menolak dan langsung berdiri hendak pergi tapi Terdakwa menahan Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban sehingga Anak Korban langsung terduduk kembali di ranjang kemudian Terdakwa menahan tangan sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka ikat baju Anak Korban sehingga baju yang Anak Korban gunakan terlepas dan turun hingga sebatas pinggul. Selanjutnya Terdakwa mengangkat baju dalaman Anak Korban hingga sebatas dada dan tangan sebelah kanan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk melalui sela-sela BH (*breast holder*) yang Anak Korban gunakan lalu Terdakwa meraba dan meremas payudara sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan sesekali mencium pipi Anak Korban kemudian meraba dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban. Kemudian Anak Korban menepis sambil berkata “kalau kamu kayak gini terus aku tidak mau lagi sama kamu” akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua diawali saat Terdakwa mengajak Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa, setibanya di sana Anak Korban memarkirkan motor lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Saat Anak Korban di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan tangan sebelah kanan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga Anak Korban terduduk di atas ranjang tempat tidur lalu Terdakwa juga duduk disamping Anak Korban lalu Terdakwa langsung merangkul Anak Korban dengan tangan kanannya lalu tangan kirinya meraba payudara sebelah kanan Anak Korban dan meremasnya sebanyak 3 (tiga) kali sambil mencium pipi sebelah kanan dan sebelah kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Terdakwa terbukti telah menyentuh dan meremas payudara Anak Korban serta sesekali mencium pipi Anak Korban dan untuk mencapai perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menyentuh payudara Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menarik tangan Anak Korban supaya Anak Korban tidak bisa lari dari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa melancarkan perbuatannya sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori memaksa Anak Korban;

Menimbang, bahwa faktanya Anak Korban lahir pada tanggal 28 Mei 2007 sehingga saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga Anak Korban termasuk dalam pengertian anak yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memaksa anak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 306 adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal/orang, sedangkan definisi “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyentuh dan meremas payudara Anak Korban karena Terdakwa nafsu dengan tubuh Anak Korban dan dari rangkaian peristiwa di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kategori melakukan perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dengan demikian unsur melakukan perbuatan cabul dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, di samping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara kumulatif juga memuat ancaman

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa di samping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak berhubungan dengan pokok perbuatan Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk "miss olla" warna biru muda dan terdapat beberapa bercak kotoran pada baju;
2. 1 (satu) lembar baju kaos setengah lengan tanpa merk, berwarna hitam pada bagian badan dan warna merah pada bagian lengan serta terdapat gambar wanita berhijab pada bagian depan baju dengan tulisan "you go girls";
- Terhadap barang bukti nomor (1) dan (2) telah disita dari Anak Korban dan faktanya merupakan pakaian milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma untuk Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas harus dimusnahkan;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek tanpa merk, warna biru dongker, dengan motif garis putih dan lingkaran putih pada bagian tengah depan dan motif garis putih pada kedua lengan;
4. 1 (satu) lembar celana levis pendek merk "C3" warna biru kombinasi putih dengan motif sobek-sobek pada bagian depan;
5. 1 (satu) lembar celana cargo pendek merk "mick casual" berwarna hitam dan terdapat gambar tengkorak dengan motif garis-garis putih beserta tulisan "mick casual" pada kantong samping sebelah kanan;

Terhadap barang bukti nomor (3) dan (4) telah disita dari Terdakwa dan faktanya merupakan pakaian milik Terdakwa yang dikenakan saat kejadian sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas harus dimusnahkan;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit handphone merk "VIVO Y91C" warna merah kombinasi pink pada bagian belakang dan warna hitam polos pada bagian depan; Terhadap barang bukti nomor (6) telah disita dari Terdakwa dan faktanya merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Anak Korban namun bukan merupakan alat kejahatan sehingga harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma agama maupun norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Laipandin Bin Almarhum Rasul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm



- 1) 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk "miss olla" warna biru muda dan terdapat beberapa bercak kotoran pada baju;
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos setengah lengan tanpa merk, berwarna hitam pada bagian badan dan warna merah pada bagian lengan serta terdapat gambar wanita berhijab pada bagian depan baju dengan tulisan "you go girls";
- 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek tanpa merk, warna biru dongker, dengan motif garis putih dan lingkaran putih pada bagian tengah depan dan motif garis putih pada kedua lengan;
- 4) 1 (satu) lembar celana levis pendek merk "C3" warna biru kombinasi putih dengan motif sobek-sobek pada bagian depan;
- 5) 1 (satu) lembar celana cargo pendek merk "mick casual" berwarna hitam dan terdapat gambar tengkorak dengan motif garis-garis putih beserta tulisan "mick casual" pada kantong samping sebelah kanan;

Dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) unit handphone merk "VIVO Y91C" warna merah kombinasi pink pada bagian belakang dan warna hitam polos pada bagian depan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Agm



T.S. Pramuji, S.H.